BAB II

KERANGKA TEORI DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian yang berjudul Konsep *Halalan Thayyiban* dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh As'ad Umar. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep atau kriteria dari makanan yang halal dan *thayyib*. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa makanan yang halal dan thayyib merupakan segala jenis makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi, baik dan tidak berbahaya bagi jiwa dan raga manusia, mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh, serta dikonsumsi dalam takaran yang cukup dan tidak berlebihan. Sebuah makanan dapat dikatakan halal apabila terkandung tiga unsur didalamnya yaitu halal secara zatnya, halal dalam memperolehnya, dan halal proses pengolahannya (Umar, 2014).

Penelitian yang ditulis oleh Ramlan dan Nahrowi berjudul Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa sertifikasi halal sangat penting peranannya untuk menjamin dan melindungi masyarakat muslim dari ancaman penggunaan barang-barang haram. Pemberian sertifikasi halal selain untuk melindungi konsumen dari bahaya zat haram juga berfungsi untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi perusahaan diantaranya yaitu meningkatkan *brand image* perusahaan, membangun loyalitas konsumen, serta meningkatkan jumlah pemasaran (Ramlan & Nahrowi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Kartubi berjudul tentang Keutamaan Mengkonsumsi Makanan *Halalan Thayyiba*. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut agama Islam ialah makanan yang *halalan thayyiba*. Letak kehalalan makanan dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu halal secara zatnya, halal

cara memperolehnya, dan halal dalam memperolehnya. Sedangkan kriteria makanan *thayyiba* dapat dilihat dari aspek kesehatan, proporsional, dan aman untuk dikonsumsi. Dalam kitab suci Al-Qur'an juga menekankan manusia untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*. Hal ini dikarenakan bahwa dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* akan memberikan manfaat tersendiri bagi manusia diantaranya yaitu melahirkan kepribadian yang baik, melahirkan generasi yang cerdas, dan mempermudah terijabahnya sebuah doa (Kartubi, 2013).

Sebuah penelitian dengan judul Survey Status Kehalalan Menu Daging Ayam yang Dijual di Rumah Makan dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status kehalalan produk daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan sikap pemilik rumah makan terhadap status kehalalan produk yang ditawarkan kepada konsumen di wilayah Kota Banda Aceh sudah tergolong baik. Sedangkan tindakan-tindakan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan produk yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh masih tergolong dalam kategori cukup baik (Yanti, Ferasyi, & Fahrurrazi, 2017).

Sebuah penelitian yang ditulis oleh Wiwit Estuti, Rizal Syarief, dan Joko Hermanianto berjudul tentang Pengembangan Konsep Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Ayam (Studi Kasus Pada Industri Daging Ayam). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan sistem jaminan halal di Rumah Potong Ayam dan mengembangkan konsep model Sistem Jaminan Halal dalam bentuk SOP halal, manual halal, *guideline* halal, serta instruksi kerja halal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan elemen halal yang dilakukan oleh RPA meliputi kebijakan halal, sasaran halal, deskripsi produk, organisasi halal, syarat dasar kehalalan, pembelian, diagram proses produksi, HrACCP, lembar kerja pengendalian, tindakan koreksi, pelatihan, audit halal, SOP halal, pengendalian halal, *guideline* halal, prosedur pengaduan, prosedur pengrikan. Sedangkan penerapan Sistem Jaminan Halal yang dilakukan

dalam bentuk dokumen manual halal, dokumen SOP halal, guideline halal serta pelaksanaannya telah sesuai dengan standar dalam menyusun SJH (Estuti, Syarief, & Hermanianto, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifudin berjudul tentang Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washiliyah, Medan). Berdasarkan hasil penelitian ini, pencantuman label halal terhadap kemasan produk mie instan memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat beli mahasiswa di Universitas Al-Washiliyah Medan yaitu sebesar 31,1%. Pencantuman label halal juga mempengaruhi dalam hal keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi (Rambe & Afifudin, 2012).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rr. Asri Ismaya Putri, Yati Rohayati, Atya Nur Aisha berjudul tentang Evaluasi Pemenuhan Kriteria CPPB-IRT dan Sertifikasi Halal Pada UKM Pelangi Rasa. Disini membahas mengenai pemenuhan kriteria Cara Produksi Pangan yang Baik pada Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan pemenuhan kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) agar produk yang dihasilkan oleh UKM Pelangi Rasa dapat memasuki pasar modern. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses bisnis yang dilakukan oleh UKM Pelangi Rasa memiliki 4 proses besar yaitu pengadaan bahan, proses produksi, pengemasan, dan pemasaran. Dalam penilaian CPPB-IRT UKM Pelangi Rasa hanya memenuhi 17 kriteria dari 37 kriteria yang harus dipenuhi, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik UKM. Sedangkan dalam aspek penilaian Sistem Jaminan Halal UKM Pelangi Rasa belum menjalankan prosedur SJH secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat bahwa UKM Pelangi Rasa hanya menjalankan 41 elemen dari 72 elemen yang seharusnya dijalankan (Putri, Rohayati, & Aisha, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda berjudul tentang Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis terhadap pelaku usaha mikro di wilayah Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa produsen makanan di wilayah Kota Surakarta pada dasarnya sudah memahami dan mengetahui akan pentingnya produk halal terutama produk yang mereka tawarkan. Dalam aspek pemahaman terhadap sertifikasi halal diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu : sebagian produsen makanan telah memahami dan ada yang belum belum memahami maksud, tujuan, dan manfaat dari adanya sertifikasi halal (Huda, 2012) .

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbandingan
14 (Penelitian		Penelitian
1 As'ad Umar	Konsep	Kriteria	Keterkaitan antara
(2014)	Halalan	makanan halal	penelitian yang
14 P	Thayyiban	dan <i>thayyib</i>	sebelumnya dengan
HU	dalam	diantaranya	yang sekarang
17	Perspektif	yaitu segala	yaitu membahas
14	Islam	makanan yang	mengenai makanan
17		halal untuk	halal dan <i>thayyib</i> .
15		dikonsumsi,	Namun yang
ID	JA	baik untuk jiwa,	menjadi perbedaan
	A	dan tidak	adalah penelitian
1 Cr 10 2	4114.00	membahayakan	yang terdahulu
		jiwa dan raga	lebih menjelaskan
		manusia,	pada konsep
		mengandung zat	makanan halal dan
		yang diperlukan	thayyib, sedangkan
		oleh tubuh, dan	dalam penelitian
		dikonsumsi	yang sekarang
		dalam takaran	membahas tentang
		yang cukup.	penerapan konsep

dikatakan halal apada perusahaan apabila penyedia jasa makanan. I didalamnya yaitu halal zatnya, halal cara memperoleh, dan halal pengolahannya. I Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal pengolahannya. I Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal penanannya membahas tentang peranannya membahas tentang manfaat dari dan melindungi adanya sertifikasi Islami konsumen dari halal terhadap perlindunga makanan haram. I Upaya mengkonsumsi perusahaan, sedangkan pada perlindunga makanan haram. I Vapaya makanan haram. I Vapaya mengkonsumsi penelitian yang akan dilakukan membahas			Makanan dapat	halalan thayyiban
terkandung tiga unsur didalamnya yaitu halal zatnya, halal cara memperoleh, dan halal pengolahannya. Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal Penelitian terdahulu membahas tentang peranannya membahas tentang peranannya membahas tentang manfaat dari dan melindungi adanya sertifikasi lslami konsumen dari Dalam bahayanya perusahaan, wengkonsumsi sedangkan pada perlindunga mengkonsumsi sedangkan pada perlindunga mengkonsumsi sedangkan pada perlindunga mengkonsumsi sedangkan pada makanan haram. Selain sebagai akan dilakukan mengenai konsumen, penelitian yang akan dilakukan mengenai konsumen, konsistensi peranan perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu keuntungan produk yang			dikatakan halal	pada perusahaan
unsur didalamnya yaitu halal zatnya, halal cara memperoleh, dan halal pengolahannya. 2 Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal Penelitian Nahrowi Halal sangat penting (2014) Sebagai peranannya membahas tentang Penerapan untuk menjamin manfaat dari Etika Bisnis Islami konsumen dari halal terhadap Dalam bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi sedangkan pada Perlindunga makanan haram. Perlindunga makanan haram. Selain sebagai akan dilakukan membahas Muslim melindungi mengenai konsumen, konsistensi peranan perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang			apabila	penyedia jasa
didalamnya yaitu halal zatnya, halal cara memperoleh, dan halal pengolahannya. 2 Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal Nahrowi Halal sangat penting (2014) Sebagai peranannya membahas tentang Penerapan untuk menjamin manfaat dari Etika Bisnis Islami konsumen dari Dalam bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi n Selain sebagai akan dilakukan membahas Muslim melindungi mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu memenuhi kriteria- juga mampu memberikan halal terhadap keuntungan produk yang			terkandung tiga	makanan.
yaitu halal zatnya, halal cara memperoleh, dan halal pengolahannya. 2 Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal pengolahannya. 2 Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal pengolahannya. 2 Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal penelitian terdahulu membahas tentang penerapan untuk menjamin manfaat dari dan melindungi adanya sertifikasi lalam bahayanya perusahaan, mengkonsumsi sedangkan pada perlindunga makanan haram. Penelitian yang akan dilakukan melindungi mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang			unsur	
zatnya, halal cara memperoleh, dan halal pengolahannya. 2 Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal pengolahannya. 2 Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal penelitian terdahulu membahas tentang manfaat dari dan melindungi adanya sertifikasi halal terhadap perusahaan, upaya mengkonsumsi makanan haram. Selain sebagai akan dilakukan melindungi membahas melindungi mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu kriteria sertifikasi malal terhadap keuntungan produk yang			didalamnya	
cara memperoleh, dan halal pengolahannya. 2 Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal Nahrowi Halal sangat penting (2014) Sebagai peranannya membahas tentang Penerapan untuk menjamin danya sertifikasi Islami konsumen dari bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi makanan haram. Perlindunga makanan haram. Selain sebagai akan dilakukan membahas Muslim melindungi mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam memenuhi kriteria- juga mampu memberikan keuntungan produk yang	1.5	5 L Δ	yaitu halal	
Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal pengolahannya. Ramlan dan Sertifikasi Sertifikasi halal penelitian terdahulu membahas tentang manfaat dari adanya sertifikasi halal terhadap perusahaan, sedangkan pada perlindunga makanan haram. Dalam bahayanya mengkonsumsi sedangkan pada penelitian yang Selain sebagai akan dilakukan mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam memenuhi kriteriajuga mampu kriteria sertifikasi halal juga mampu memberikan keuntungan produk yang	110		zatnya, halal	
Comparison of the comparison		- AK	cara	71
Penelitian Nahrowi Halal sangat penting terdahulu (2014) Sebagai peranannya membahas tentang Penerapan untuk menjamin manfaat dari adanya sertifikasi Islami konsumen dari bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi sedangkan pada Perlindunga makanan haram. Selain sebagai akan dilakukan Konsumen upaya untuk Muslim melindungi membahas mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu kriteria sertifikasi halal terhadap perusahaan dalam memenuhi kriteria- juga mampu kriteria sertifikasi halal terhadap produk yang	M	_41	memperoleh,	
Ramlan dan Nahrowi Halal sangat penting terdahulu membahas tentang penerapan untuk menjamin dan Belika Bisnis Islami konsumen dari bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi sedangkan pada Perlindunga makanan haram. Perlindunga makanan haram. Selain sebagai akan dilakukan mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam sertifikasi halal iguga mampu kriteria sertifikasi halal terhadap produk yang	III	3	dan halal	UI I
Nahrowi (2014) Sebagai peranannya membahas tentang peranannya untuk menjamin dan melindungi adanya sertifikasi Islami konsumen dari bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi sedangkan pada perlindunga makanan haram. Penelitian yang n Selain sebagai akan dilakukan Konsumen upaya untuk membahas melindungi mengenai konsumen, perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap produk yang			pengolahannya.	
(2014) Sebagai peranannya membahas tentang manfaat dari dari adanya sertifikasi lslami konsumen dari bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi sedangkan pada Perlindunga makanan haram. Norsumen upaya untuk membahas melindungi membahas melindungi mengenai konsumen, perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap produk yang	2 Ramlan dan	Sertifikasi	Sertifikasi halal	Penelitian
Penerapan Etika Bisnis Islami Logaya Perlindunga Dalam Perlindunga Nakanan haram. Selain sebagai Nauslim Muslim Muslim Peranan Sertifikasi Nonsumen, Nonsumen Nonsumen, Nonsumen Nonsumen, Nonsumen, Nonsistensi Nonsumen Nonsumen, Nonsistensi Nonsumen Nonsistensi Nonsumen Nonsistensi Nonsumen Nonsistensi Nonsumen Nonsistensi Nonsumen Nonsistensi Nonsumen Nonsistensi	Nahrowi	Halal	sangat penting	terdahulu
Etika Bisnis Islami konsumen dari halal terhadap bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi sedangkan pada perlindunga makanan haram. Perlindunga makanan haram. Nonsumen upaya untuk membahas melindungi mengenai konsumen, konsistensi peranan sertifikasi halal juga mampu kriteria sertifikasi halal memberikan halal terhadap keuntungan produk yang	(2014)	Sebagai	peranannya	membahas tentang
Islami bahayanya perusahaan, Upaya mengkonsumsi sedangkan pada Perlindunga makanan haram. penelitian yang n Selain sebagai akan dilakukan Konsumen upaya untuk membahas Muslim melindungi mengenai konsumen, konsistensi peranan perusahaan dalam sertifikasi halal memenuhi kriteria- juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang	TW)	Penerapan	untuk menjamin	manfaat dari
Dalam Upaya Perlindunga n Selain sebagai konsumen Muslim Muslim melindungi konsumen, peranan sertifikasi halal juga mampu memberikan melindungan memberikan halal keuntungan perusahaan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai konsistensi perusahaan dalam memenuhi kriteria- juga mampu keuntungan produk yang	15	Etika Bisnis	dan melindungi	adanya sertifikasi
Upaya Perlindunga n Selain sebagai akan dilakukan Konsumen upaya untuk Muslim melindungi mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam sertifikasi halal juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang	11	Islami	konsumen dari	halal terhadap
Perlindunga n Selain sebagai akan dilakukan Konsumen upaya untuk membahas melindungi mengenai konsumen, peranan perusahaan dalam sertifikasi halal memenuhi kriteriajuga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang	17	Dalam	bahayanya	perusahaan,
n Selain sebagai akan dilakukan membahas melindungi mengenai konsumen, konsistensi peranan perusahaan dalam sertifikasi halal memenuhi kriteria-juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang	13	Upaya	mengkonsumsi	sedangkan pada
Konsumen upaya untuk membahas Muslim melindungi mengenai konsumen, konsistensi peranan perusahaan dalam sertifikasi halal memenuhi kriteria- juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang	12	Perlindunga	makanan haram.	penelitian yang
Muslim melindungi mengenai konsumen, konsistensi peranan perusahaan dalam sertifikasi halal memenuhi kriteria- juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang		n	Selain sebagai	akan dilak ukan
konsumen, konsistensi peranan perusahaan dalam sertifikasi halal memenuhi kriteria- juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang	1 8000	Konsumen	upaya untuk	membahas
peranan perusahaan dalam sertifikasi halal memenuhi kriteria- juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang	THE PARTY	Muslim	melindungi	mengenai
sertifikasi halal memenuhi kriteria- juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang		(0.50)	konsumen,	konsistensi
juga mampu kriteria sertifikasi memberikan halal terhadap keuntungan produk yang			peranan	perusahaan dalam
memberikan halal terhadap keuntungan produk yang			sertifikasi halal	memenuhi kriteria-
keuntungan produk yang			juga mampu	kriteria sertifikasi
			memberikan	halal terhadap
ekonomis bagi ditawarkan kepada			keuntungan	produk yang
			ekonomis bagi	ditawarkan kepada

		perusahaan	konsumen.
		diantaranya	
		yaitu	
		meningkatkan	
		brand image	
		0	2
13	21 4	perusahaan,	
	D L A	membangun	
142		loyalitas	-1
	46	konsumen, dan	Z-1
1.94		meningkatkan	-1
		jumlah	O.
		pemasaran.	
3 Kartubi	Keutamaan	Makanan yang	Keterkaitan dari
(2013)	Mengkonsu	boleh	penelitian yang
13.	msi	dikonsumsi	terdahulu dengan
I W	Makanan	dalam agama	yang akan
	Halalan	Islam yaitu	dilaksanakan yaitu
11	Thayyiba	makanan yang	membahas
17		halal dan	mengenai makanan
12		thayyib. Letak	halal dan <i>thayyib</i> .
P		kehalalan	Penelitian
		sebuah makanan	terdahulu
1 Seman 1	HILA:	dapat dilihat dari	membahas tentang
		berbagai unsur	teori dan manfaat
	-	diantaranya	mengkonsumsi
		yaitu halal	makanan halal dan
		zatnya, halal	thayyib, sedangkan
		cara	pada penelitian
		memperolehnya,	yang akan
		dan halal dalam	dilaksanakan
		pengolahannya.	membahas
		<u> </u>	

		Dalam	rumah makan	yang menjadi perbedaan adalah
		Makan	Sedangkan tindakan pemilik	
		Rumah		makanan. Namun
	(2017)	Ayam rang Dijual Di	tergolong baik.	suatu produk
	(2017)	Ayam Yang	daging ayam	tentang kehalalan
	Ferasyi, dan Fahrurrazi	Daging	status kehalalan	yang sekarang yaitu membahas
4.0		Menu	makan terhadap	•
	Yanti, T. Reza	Status Kehalalan	pengetahuan	penelitian sebelumnya dengan
4	Reva Diana		Sikap dan	Keterkaitan antara
4	D D.	C	doa.	Karala in
-	5	74	terijabahnya	DI I
1 4			mempermudah	
			serta	ויט
	>		yang cerdas,	
		0.0	baik, generasi	
	- N		pribadi yang	
			melahirkan	71
II U			yaitu dapat	9
	= .1		diantaranya	
Ш	Ξ.,	5	dan thayyib	O.
1	1		makanan halal	
	4	26	mengkonsumsi	71
11	A		Manfaat dari	
		51.0	dikonsumsi.	
63			dan aman untuk	1
			proporsional,	olahan pangan.
			yang sehat,	thayyib di produsen
			makanan <i>thayyib</i> adalah makanan	pemenuhan standar makanan halal dan
			Sedangkan	mengenai

Kota Banda kehalalan sebelumnya fokus pada ayam tergolong daging dalam kategori cukup baik. sekarang fo	a menu ayam dalam yang kus dari
Aceh produk daging fokus pada ayam tergolong daging dalam kategori sedangkan penelitian sekarang fo	a menu ayam dalam yang kus dari
ayam tergolong daging dalam kategori sedangkan cukup baik. penelitian sekarang fo	ayam dalam yang kus dari
dalam kategori sedangkan cukup baik. penelitian sekarang fo	dalam yang kus dari
cukup baik. penelitian sekarang fo	yang kus dari
sekarang fo	kus dari
penelitian	adalah
seluruh	produk
yang ditawa	1
Rumah	Makan
SFA Steak	& Resto
Karanganya	
5 Wiwit Esuti, Pengemban Pengembangan Keterkaitan	
Rizal Syarif, gan Konsep elemen halal penelitian	
dan Joko Sistem yang dilakukan sebelumnya	dengan
Hermanianto Jaminan oleh RPA yang s	ekarang
(2005) Halal di meliputi yaitu me	embahas
Rumah kebijakan halal, tentang	sistem
Potong sasaran halal, jaminan	halal.
Ayam deskripsi Namun	yang
(Studi produk, menjadi pe	rbedaan
Kasus Pada organisasi halal, adalah obje	ek yang
Industri syarat dasar diteliti.	Pada
Dagang kehalalan, penelitian	
Ayam) pembelian, sebelumnya	objek
diagram proses yang ditelit	i adalah
produksi, Rumah	Potong
HrACCP, Hewan	(RPH),
lembar kerja sedangkan	pada
pengendalian, penelitian	yang

			tindakan	sekarang objek
			koreksi,	yang diteliti adalah
			pelatihan, audit	Rumah Makan
			halal, SOP halal,	yang didalamnya
			pengendalian	juga terdapat
50	-		halal, guideline	aktivitas
		5 L A	halal, prosedur	pemotongan
	7		pengaduan,	hewan.
		- AK	prosedur	71
15	I	4	penarikan.	# 1
	= .	3	Sedangkan	O1
	= .1		penerapan	
			Sistem Jaminan	9
	2		Halal yang	7
11:			dilakukan dalam	<u> </u>
			bentuk dokumen	0.0
1	5		manual halal,	
			dokumen SOP	ហា
			halal, guideline	
12			halal serta	N.
-	2		pelaksanaannya	
			telah sesuai	
16	ا ليبسر	4144	dengan standar	PEN I
			dalam menyusun	G#
			SJH	
6	Yuli Mutiah	Pengaruh	Pencantuman	Keterkaitan pada
	Rambe dan	Pencantuma	label halal	penelitian ini
	Syaad	n Label	terhadap	adalah membahas
	Afifudin	Halal Pada	kemasan produk	tentang jaminan
	(2012)	Kemasan	mie instan	halal suatu produk.
		Mie Instan	memberi	Namun pada
	<u> </u>			

Minat Pembelian Pembelian Pembelian Masyarakat Muslim Musl
Masyarakat Muslim di Universitas (Studi Al-Washiliyah Kasus Pada Medan yaitu sebesar 31,1%. Universitas Pencantuman Al- label halal juga Washiliyah, Medan) dalam hal keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Ismaya Pemenuhan Putri, Yati Kriteria Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa di Universitas sedangkan penelitian yang membahas mengenai penerapan sisten jaminan halal. Keterkaitan dalan penelitian in adalah pembahasar terletak pada
Muslim di Universitas sedangkan penelitian yang sekarang Mahasiswa sebesar 31,1%. membahas Universitas Pencantuman label halal juga penerapan sisten jaminan halal. Medan) dalam hal keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalam Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasan Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada memiliki 4 pemenuhan nilai
(Studi Kasus Pada Medan yaitu sekarang membahas Universitas Pencantuman label halal juga penerapan sisten yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Ismaya Pemenuhan Putri, Yati Kriteria Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa dan Atya dan Medan yaitu sekarang membahasa sekarang membahasa sekarang membahasa penerapan sisten jaminan halal. 8 Pencantuman mengenai penerapan sisten jaminan halal. 8 Medan yaitu sekarang membahasa mengenai penerapan sisten jaminan halal. 9 Pencantuman mengenai penerapan sisten jaminan halal. 8 Keterkaitan dalan penelitian in genelitian in adalah pembahasar terletak pada memiliki 4 pemenuhan nilai
Kasus Pada Medan yaitu sekarang membahas universitas Pencantuman label halal juga penerapan sisten jaminan halal. Medan) dalam hal keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalan putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasan Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
Mahasiswa Universitas Al- Washiliyah, Medan) Rr. Asri Ismaya Pemenuhan Putri, Yati Rohayati, Rohayati, CPPB-IRT Rohayati, Al- Universitas Pencantuman Pencantuman Iabel halal juga penerapan sisten jaminan halal keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. Reterkaitan dalan penelitian in adalah pembahasan sebesar 31,1%. membahas mengenai jaminan halal. Keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. Proses bisnis yang dilakukan penelitian in adalah pembahasan terletak pada memiliki 4 pemenuhan nilai
Universitas Al- Washiliyah, Medan) Medan) Rr. Asri Ismaya Pemenuhan Putri, Yati Rohayati, CPPB-IRT Alabel halal juga mempengaruhi dalam hal keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa dan Medan) Medan Medan) Medan Mempengaruhi jaminan halal. Medan Medan Medan Mempengaruhi jaminan halal. Meterkaitan dalan penelitian in adalah pembahasan terletak pada pemenuhan nilai
Al- Washiliyah, Medan) Medan) Medan) Medan) Medan) Medan Medan) Medan M
Washiliyah, Medan) mempengaruhi dalam halakeyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalam yang dilakukan penelitian in Oleh UKM adalah pembahasan Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
Medan) dalam hal keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalan yang dilakukan penelitian in Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasan Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
keyakinan untuk mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Ismaya Pemenuhan yang dilakukan Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasan Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
mendapatkan makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalan Ismaya Pemenuhan yang dilakukan penelitian in Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasan Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalan Ismaya Pemenuhan yang dilakukan penelitian in Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasan Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
baik dan halal untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalan Ismaya Pemenuhan yang dilakukan penelitian in Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasai Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
untuk dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalan Ismaya Pemenuhan yang dilakukan penelitian in Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasar Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
dikonsumsi. 7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalan Ismaya Pemenuhan yang dilakukan penelitian in Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasai Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
7 Rr. Asri Evaluasi Proses bisnis Keterkaitan dalan Ismaya Pemenuhan yang dilakukan penelitian in Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasai Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
Ismaya Pemenuhan yang dilakukan penelitian in Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasar Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
Putri, Yati Kriteria oleh UKM adalah pembahasan Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
Rohayati, CPPB-IRT Pelangi Rasa terletak pada dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
dan Atya dan memiliki 4 pemenuhan nilai
Nur Aisha Sertifikasi proses besar nilai yang
(2015) Halal Pada yaitu pengadaan terkandung dalan
UKM bahan, proses sertifikasi halal
Pelangi produksi, Namun yang
Rasa pengemasan, menjadikan
dan pemasaran. perbedaan adalal
Dalam penilaian objek penelitian
CPPB-IRT penelitian

UKM Pelangi terdahulu yang menjadi Rasa hanya objek memenuhi 17 penelitian yaitu kriteria dari 37 UKM, sedangkan penelitian kriteria yang pada harus dipenuhi, akan yang ini dilaksanakan objek hal penelitiannya dikarenakan Rumah Makan atau kurangnya Restoran. kesadaran dan pengetahuan pemilik UKM. Sedangkan dalam aspek penilaian Sistem Jaminan Halal UKM Pelangi Rasa belum menjalankan prosedur SJH secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat bahwa UKM Pelangi Rasa hanya menjalankan 41 elemen dari 72 elemen yang seharusnya dijalankan.

8	Nurul	Huda	Pemahaman	Produsen	Keterkaitan
	(2012)		Produsen	makanan di	penelitian
			Makanan	wilayah Kota	sebelumnya dengan
			Tentang	Surakarta	yang sekarang
			Sertifikasi	umumya sudah	terletak pada
	-		Halal (Studi	mengetahui dan	persepsi produsen
			Kasus di	memahami akan	terhadap makanan
	0		Surakarta)	pentingnya	halal. Namun yang
				makanan halal,	menjadi perbedaan
15	Į		-41	terutama produk	adalah penelitian
		37	J J	yang mereka	yang sekarang
		$-\Lambda$	- 0	tawarkan.	lebih meneliti
				Namun dalam	secara mendalam
		\sim	-	aspek	mengenai
l la	4.0			pemahaman	penerapan nilai-
				sertifikasi halal	nilai sertifikasi
	>			produsen	halal yang
Ш				makanan di	dilakukan oleh
				wilayah Kota	produsen untuk
	5			Surakarta ada	menjaga status
	_		ZA	yang sudah	kehalalan produk
				memahami dan	yang ditawarkan.
150		37/1	HALL	ada juga yang	
				belum	G10
				memahami	
				maksud, tujuan,	
				dan manfaat dari	
				sertifikasi halal.	

Penelitian yang membahas tentang penerapan standar halal dan *thayyib* yang dilakukan oleh peneliti kali ini bukanlah penelitian yang pertama,

terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang tema serupa. Namun yang menjadikan penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian kali ini lebih menekankan pada aspek penerapan standar halal dan thayyib pada produk olahan pangan. Sedangkan pada penelitian terdahulu permasalahan yang diteliti hanya pada pengaruh label halal, sertifikasi halal, teori sistem jaminan halal, kualitas produk, dan faktor-faktor memilih produk halal.

Perbedaan lain dapat dilihat dari obyek yang diteliti, obyek penelitian kali ini dilakukan di Rumah Makan SFA Steak & Resto Karanganyar. SFA Steak & Resto merupakan salah satu perusahaan di bidang makanan yang cukup besar di wilayah Karesidenan Surakarta yang telah mengantongi sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sedangkan dalam penelitian terdahulu obyek yang diteliti hanya sebatas pada rumah makan, persepsi konsumen, dan produk berlabel halal.

B. LANDASAN TEORI

1. Standar Makanan Halal

Dalam kitab suci Al-Quran kata halal dan haram dapat digunakan untuk berbagai macam persoalan dengan konsep yang berbeda-beda, termasuk dalam permasalahan makanan dan minuman. Secara bahasa, kata halal menurut sebagian pendapat berasal dari kata (*al-halal*) yang berarti sesuatu hal yang diperbolehkan menurut syariat islam (Ali, 2016). Menurut (Yaqub, 2009) makanan dan minuman dapat dikatakan halal apabila baik untuk dikonsumsi manusia, tidak mengandung unsur najis, serta didapatkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Perintah tentang mengkonsumsi makanan halal bagi orang-orang mukmin dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ابَّاهُ تَعْنُدُور ﴿ ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya melakukan cara-cara yang dibenarkan secara syariat dalam hal mengkonsumsi makanan maupun minuman halal. Apalagi bagi orang yang beriman, tentu hal ini menjadi sebuah kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah SWT melalui kitab suci Al-Qur'an (Hidayat & Siradj, 2015). Kemudian Allah SWT menerangkan beberapa contoh makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat islam, diantaranya seperti yang tercantum dalam surat Al-Bagarah ayat 173:

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebagai respon atas permasalahan atas maraknya kasus peredaran produk non halal, standar halal di negara Indonesia diimplementasikan dalam bentuk manual Sistem Jaminan Halal yang diterbitkan oleh Lembaga Pengawasan Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis

Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Menurut (Ramlan & Nahrowi, 2014) Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sebuah sistem yang mengelaborasikan, menghubungkan, mengakomodasikan, dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal dan haram, etika usaha dan manajemen, prosedur dan mekanisme kerja, serta implementasi dan evaluasinya. Berikut ini merupakan kriteria-kriteria makanan halal yang terkandung dalam Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance Sistem) 23000 :

a. Kebijakan Halal

Kebijakan halal merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh perusahaan secara tertulis yang menyangkut tentang aktivitas dalam memproduksi makanan halal. Dalam hal ini sebuah perusahaan dituntut untuk menjelaskan secara rinci mengenai komitmen perusahaan dalam menjaga konsistensi produksi makanan halal, mulai dari proses pengadaan, pengguanaan, pengolahan, penyajian, sampai dengan proses pemasaran produk yang ditawarkan.

Pernyataan kebijakan halal menjadi penting peranannya karena dengan adanya pernyataan kebijakan halal akan menentukan kinerja dari sebuah perusahaan dalam memproduksi makanan halal. Perusahaan dapat menguraikan kebijakan halal dalam bentuk *Standard Operating Prosedure* (SOP) pada setiap masing-masing kegiatan produksi meliputi bidang *R&D*, *Purchasing*, *QA/QC*, , Produksi, dan *PPIC* (gudang). Kebijakan halal wajib disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*) dalam produksi halal perusahaan. Bentuk sosialisasi dapat berupa (*training*) pelatihan, seminar, buku panduan, (*banner*), spanduk, poster atau dalam bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

b. Tim Manajemen Halal

Manajemen puncak berkewajiban untuk menetapkan tim manajemen halal. Tim manajemen halal merupakan organisasi internal dari perusahaan yang bertugas dalam mengelola seluruh fungsi dan aktivitas manajemen dalam menghasilkan produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut pihak perusahaan dapat melibatkan seluruh komponen perusahaan yang berkaitan dengan sistem proses produksi halal.

Beberapa komponen yang terlibat dalam tim manajemen halal merupakan perwakilan dari manajemen puncak, *Quality Assurance* (QA)/*Quality Control* (QC), produksi, *research and development* (R & D), *purchasing*, PPIC atau pergudangan. Dalam sebuah tim manajemen halal dipimpin oleh seorang Koordinator Audit Halal Internal (KAHI) yang bertugas sebagai koordinator dalam menjaga kehalalan produk dan penanggungjawab komunikasi antara perusahaan dengan LPPOM-MUI.

c. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh komponen pelaksana Sistem Jaminan Halal. Pelatihan harus melibatkan semua personel yang pekerjaannya mungkin mempengaruhi status kehalalan produk. Pekerjaan yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk wajib diberikan kepada karyawan yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Terdapat dua macam proses pelaksanaan pelatihan yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Pelatihan internal merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan minimal satu tahun sekali. Sedangkan pelatihan eksternal merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengawas Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), minimal dua tahun sekali.

d. Bahan

Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan pendukung dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari barang haram dan najis. Kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dapat dibeli secara retail, perusahaan harus mempunyai dokumen

pendukung untuk semua bahan yang digunakan dalam proses produksi.

Dalam proses pengadaan barang atau bahan yang digunakan dalam proses produksi, perusahaan terlebih dahulu harus menyusun prosedur dan melaksanakan pembelian yang dapat menjamin konsistensi atas kehalalan bahan baku. Apabila perusahaan akan membeli bahan baru atau memilih pemasok baru, perusahaan diharuskan untuk berkomunikasi dengan Koordinator Audit Halal Internal (KAHI) sebagai penanggung jawab produksi halal.

e. Produk

Karakteristik produk yang ditawarkan oleh perusahaan tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram oleh MUI. Selain itu nama dan merk produk yang ditawarkan tidak diperkenankan menggunakan nama yang dilarang dalam syariat Islam.

f. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi merupakan komponen pendukung yang digunakan dalam proses produksi dan pemasaran produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Berikut merupakan ketentuan fasilitas produksi yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan :

1) Industri Pengolahan

- a) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi dari bahan haram atau najis.
- b) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk produk yang disertifikasi dan tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan haram atau najis.

2) Restoran/Katering/Dapur

- a) Dapur hanya boleh digunakan untuk produksi halal.
- b) Fasilitas dan peralatan hanya boleh digunakan untuk aktivitas memproduksi makanan halal.

3) Rumah Potong Hewan (RPH)

- a) Fasilitas RPH hanya boleh digunakan untuk produksi daging hewan halal.
- b) Lokasi RPH harus terpisah dari lokasi RPH/peternakan babi.
- c) Apabila proses deboning dilakukan di luar RPH, maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa karkas hanya berasal dari hewan halal.
- d) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis dalam pelaksanaan aktivitas kritis. Aktivitas kritis yaitu aktivitas yang terjadi pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Proses aktivitas kritis mencakup seluruh kegiatan operasional perusahaan, diantaranya yaitu seleksi bahan, pembelian bahan, pemeriksaan bahan, formulasi produk, proses produksi, pencucian fasilitas produksi, penyimpanan dan penanganan produk, transportasi, pemajangan, aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

h. Kemampuan Telusur

Seluruh produk yang telah disertifikasi harus berasal dari bahan-bahan dan diproduksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan disetuji oleh LPPOM MUI. Oleh sebab itu perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk dari awal pembelian bahan sampai dengan produk siap makan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas kehalalan produk yang ditawarkan.

i. Penanganan Produk yang Tidak Sesuai Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis apabila dalam proses produksi ditemukan produk-produk yang tidak sesuai dengan kriteria produk halal. Penanganan tersebut dengan cara tidak menjual

kepada konsumen dan apabila terlanjur terjual maka harus ditarik kembali.

j. Audit Internal

Audit internal merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Pelaksanaan audit internal dilakukan minimal enam bulan sekali dan dilakukan oleh Tim Auditor Halal Internal. Tujuan dari diadakannya audit internal antara lain yaitu:

- 1) Menentukan kesesuaian SJH perusahaan dengan standar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI.
- Menentukan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan
 SJH perusahaan.
- 3) Memastikan permasalahan yang ditemukan dalam proses audit sebelumnya telah diperbaiki.
- 4) Melaporkan hasil audit pelaksanaan SJH kepada manajemen dan LPPOM MUI.

k. Kaji Ulang Manajemen

Kaji ulang manajemen terhadap Sistem Jaminan Halal (SJH) harus dilakukan secara menyuluruh minimal satu kali dalam setahun.

Kaji ulang manajemen dilakukan karena bebagai hal, diantaranya yaitu:

- 1) Perubahan sistem manajemen perusahaan yang mempengaruhi peranan Sistem Jaminan Halal.
- 2) Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Tujuan dari diadakannya kaji ulang manajemen untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan yang lebih lanjut. Dalam proses pengkajian manajemen melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Sistem Jaminan Halal (LPPOM MUI, 2008).

2. Standar Makanan Thayyib

Dalam agama islam telah memberikan perintah dan panduan bagi muslim untuk senantiasa mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib*. Hal ini dikarenakan Allah SWT hanya menerima perkara-perkara yang baik sesuai dengan perintahNya. Sebagaimana yang diungkapakan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nahl ayat 114.

تَعَبُّدُونَ 📳

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Hal yang sama dijelaskan pula dalam Surat AL-Maidah ayat 87 – 88 yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَ

ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ

ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dasar hukum mengkonsumsi makanan *thayyib* juga dikuatkan dengan perkataan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah SWT hanya menerima perkara-perkara yang baik-baik saja. Berikut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Sesungguhnya Allah SWT, itu baik. Tidak menerima sesuatu hal melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah SWT, memrintah yang baik, dan sesungguhnya Allah SWT, memerintahkan orang-orang yang beriman, dengan apa yang dierintahkannya kepada rasul, "wahai para rasul!! Makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang baik". Dan Allah berfirman "wahai orang-orang yang beriman! Makan lah yang baik-baik, yang telah kami berikan kepadamu . kemudian Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang berjalan jauh, kusust rambutnya lagi berdebu mukanya telah menadahkan kedua tangannya ke langit (berdo'a): ya tuhanku! Ya tuhanku! Padahal makanannya haram, minumannya haram, maka bagaimanakah akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim)

Hadis tersebut secara jelas menunjukkan bahwa dalam agama islam perihal mengkonsumsi makanan thayyib merupakan sebuah keutamaan dan selalu ditekankan kepada umatnya. Sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk menerapkannya kehidupan sehari-hari dalam hal memenuhi kebutuhan pangan (Thabrani, 2018).

Konsep halal dan *thayyib* memiliki perbedaan arti meskipun dalam praktiknya keduanya saling berkaitan. Sehubungan dengan pengertian kata *thayyib*, menurut (Yaqub, 2009) istilah *thayyib* berarti sesuatu yang enak, tidak menjijikan, serta tidak menyakitkan bagi tubuh manusia baik secara fisik maupun mental. Dalam menjabarkan keterkaitan antara kata halal dan *thayyib* (al-Razi, 1995) menjelaskan bahwa *al-thayyib* dari segi bahasa berarti bersih, halal, dan bersifat baik. Sedangkan pada makna asalnya berarti sesuatu yang yang lezat dan enak sesuai dengan selera masing-masing individu manusia. Kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa penggunaan kata *thayyiban* pada makanan berarti

tidak mempunyai unsur *syubhat*, tidak berdosa (jika mengambilnya), dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain. Pendapat ini tidak hanya menekankan pada aspek kandungan makanan, melainkan juga merangkum asal makanan tersebut diperoleh atau dalam kata lain sumber mendapatkannya (al-Zuhayli, 1991).

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kata *thayyib* yaitu segala sesuatu yang halal, bersih, terbebas dari unsur najis dan syubhat, tidak berdampak buruk bagi kesehatan manusia, serta diperoleh dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh agama islam.

Makanan atau minuman yang dikatakan halal semestinya mudah diketahui oleh publik dan harus dibawah pengawasan badan yang dibentuk pemerintah. Apabila hal ini tidak dilakukan akan berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan, dimana dibuktikan dengan masih adanya sensitifitas terhadap isu halal dan haram. Persoalan makanan thayyib yang meliputi unsur kebersihan dan kesucian, sumber yang halal, tidak merusak tubuh dan mental (menyehatkan), serta tidak mengandung unsur syubhat, kurang mendapat perhatian yang memadai. Walaupun sebuah makanan secara kasat mata dinilai halal, akan tetapi apabila unsur thayyib diabaikan bisa berubah menjadi haram (Thabrani, 2018). Berikut ini merupakan penjabaran dari beberapa kriteria makanan thayyib diantaranya yaitu:

a. Kebersihan dan Kesucian

Makanan dan minuman yang halal telah jelas dimaklumi, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang kurang disadari dan diperhatikan, termasuk proses pembuatan atau penyediaan, kebersihan, kesucian, konten, alat masak, dan tempat. Dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan makanan yang halal, diantaranya yaitu:

1) Tidak termasuk hewan yang dilarang dan tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam.

- 2) Tidak mengandung barang yang haram dan najis, termasuk (minyak) babi, bangkai, alkohol, atau narkoba.
- 3) Proses, alat, dan bahan terbebas dari barang najis dan haram.
- 4) Tidak bercampur dengan barang najis dan haram, baik dalam penyediaan, pengolahan, atau penyimpanan.

b. Sumber Makanan

Sumber konsumsi pangan merupakan sebagai salah satu karunia yang diberikan Allah SWT untuk keperluan rohani dan jasmani manusia. Bisa berbentuk pendapatan, penghasilan, dan pencarian (kebutuhan hidup). Sumber rezeki mempunyai kaitan langsung dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Apabila sumber rezeki yang diperoleh berasal dari hal-hal yang haram atau syubhat, maka makanan itu dianggap haram. Diantara sumber-sumber haram tersebut diantaranya yaitu korupsi, riba, mencuri, menyogok, dan lain sebagainya. Dalam hal ini mayoritas umat Islam sudah mengetahui dan memahami hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut tidak hanya berdampak terhadap makanan, melainkan juga terhadap sandang dan papan.

c. Tidak Merusak Fisik dan Mental

Makanan dan minuman yang halal pada hakikatnya adalah baik, namun seperti yang telah dijelaskan oleh al-Ghozali bahwa kebaikan itu mengandung kesesuaian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Penjelasan tersebut menganjurkan manusia untuk lebih bijak dalam memilih makanan yang betul-betul sesuai dengan keadaan fisik dan mental masing-masing. Misalnya bagi orang yang memiliki penyakit diabetes, kandungan gula yang berlebihan dalam makanan atau minuman merupakan mudharah yang haram dan harus dihindari. Walaupun pada hukum asalnya halal dan baik, akan tetapi status hukum tersebut berubah menjadi haram apabila dikonsumsi oleh orang yang mengidap penyakit tersebut karena mengganggu kesehatan.

d. Tidak Mengandung Syubhat

Konteks syubhat dalam hal ini dapat terjadi dalam kondisi adanya keraguan dan pencampuran. Adanya keraguan dalam hal sebab mengapa sesuatu dihalalkan dan diharamkan. Jika terdapat dua keyakinan, maka hukum yang hendaknya diambil yaitu berpatokan pada kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Hal inilah yang seharusnya dilakukan apabila sedang dalam kondisi tersebut, karena segala sesuatu harus diketahui dan diyakini secara jelas.

Pada masa sekarang sering kali dijumpai makanan atau minuman yang diragukan status kehalalannya. *Syubhat* bisa berasal dari hasil keraguan cara penyediaaan, pengolahan, pemrosesan, penyajian dan lain sebagainya, dan bukan dari jenis makanan itu sendiri. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini, berbagai rancangan, inovasi, serta percobaan dilakukan dalam industri pangan sehingga sulit untuk diklasifikasikan status hukumnya (Thabrani, 2018).

